



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HJ. SURIANA, tempat / tanggal lahir Polmas 06 - 07 - 1964, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kp. Karang Jaya, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Provinsi Banten, dalam hal ini memilih tempat kediaman rumah Amir Djalaluddin Majid, Jl. K. H. Agus Salim Kelurahan Pekkabata (bagian timur depan SMA 3 Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Kahar, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan register nomor W22-U21/83/HK/2018 tertanggal 8 Agustus 2018;

L a w a n :

1. **HADJARAH** (istri alm. La Umma), alamat Jl. Mr. Moh Yamin Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **AMIN SAERI**, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Mr. Moh Yamin Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Lk. HENDRA**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Manunggal, Kelurahan Pekkabata (samping alun-alun), Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
4. **Lk. ILHAM**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Manunggal, Kelurahan Pekkabata (samping alun-alun), Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
5. **SUPRIADI**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Manunggal, Kelurahan Pekkabata (samping alun-alun), Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
6. **Lk. ABU**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Manunggal, Kelurahan Pekkabata (samping alun-alun), Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
7. **Pr. MAMI**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Manunggal, Kelurahan Pekkabata (samping alun-alun), Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;
8. **Pr. SURIANI**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Manunggal, Kelurahan Pekkabata (samping alun-alun), Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;
9. **Pr. HASNAWATI**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Manunggal, Kelurahan Pekkabata (samping alun-alun), Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Pr. UCI**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Manunggal, Kelurahan Pekkabata (samping alun-alun), Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;
11. **Lk. UPPI**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Manunggal, Kelurahan Pekkabata (samping alun-alun), Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX;

Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada M. Amin Saeri (Tergugat II), tempat / tanggal lahir Majene, 28 Mei 1969, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta (mantan Anggota DPRD Kab. Polman), alamat Jln. Garuda No. 8 Kel. Pekkabata, Kab. Polman, KTP Nomor 7604042803690001, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 17 Juli 2018, namun surat kuasa tersebut tidak dapat diterima oleh karena pengajuan surat kuasa insidentil tersebut tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhtar, S.H., Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jl. Demmatande No. 10 Polewali, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan register nomor W22-21/68/HK/VII/2018 tertanggal 18 Juli 2018, Turut Tergugat selebihnya tidak pernah hadir dan juga tidak pernah memberikan kuasa atas dirinya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, untuk selanjutnya dianggap telah melepaskan haknya pada persidangan ini;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 25 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 28 Mei 2018 dengan Register Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai tanah pekarangan depan Kantor Bupati Polewali Mandar samping Alun-Alun, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, seluas $\pm 760 \text{ m}^2$ (19 m x 40 m) dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Alun-Alun (ex milik Laumma alm.);
- Timur berbatas dengan sawah milik Husain Salam / rumah H. Darwis;
- Selatan berbatas dengan Jl. Budi Utomo;
- Sebelah barat berbatas dengan Jl. Manunggal;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa.

Tentang Persoalannya :

1. Bahwa tanah sengketa tersebut di atas awalnya masuk objek perkara nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 338 / Pdt / 1998 / PT.Uj.Pdg jo putusan Mahkamah Agung RI No. 2236 K / Pdt / 1999 yang telah dieksekusi kepada Para Penggugat dalam perkara tersebut, yakni M. Arief Alias Baco Commo selaku Penggugat 7 sekaligus kuasa dari Penggugat yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkara 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. tersebut terdiri dari 33 Penggugat dengan objek berupa tanah, luas kurang lebih 25 hektar, dan objek sengketa sekarang ini merupakan bagian dari hak milik Penggugat 8 dari perkara 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol atas nama Muchtar;
3. Bahwa pada saat perkara 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol digelar di Pengadilan Negeri Polewali awalnya pihak Penggugat kalah, dan Para Penggugat dalam perkara No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. tersebut memberi kuasa kepada M. Arief alias Baco Commo selaku Penggugat 7 sekaligus menyerahkan semua urusan perkara tersebut kepada Penggugat 7 baik urusan pembiayaan maupun urusan persidangan dan pembuktian sehingga mereka Para Penggugat dalam perkara 52 memberi kuasa secara tertulis kepada Penggugat 7 serta surat pernyataan yang dituangkan dalam surat pernyataan pemberi kuasa tanggal 30 Juni 1997 yang telah diwarmeking pada Notaris Puspawati tgl 14 Nopember 2005 dan didaftarkan pula di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 03 April 2006. Yang isinya antara lain:
 - 1) Bahwa yang diperbuat oleh penerima kuasa di luar yang dikuasakan kepadanya, kami 30 orang petani menyetujui dan bertanggung jawab penuh atas segala tindakan-tindakan hukumnya;
 - 2) Bahwa kami 30 orang petani bersedia untuk membayar penuh jasa penerima kuasa selama menjalankan atau melaksanakan kuasanya sebanyak 50 % dari nilai objek sengketa yang diperkarakan.
 - 3) Bahwa kamidst.
 - 4) Bahwa kamidst.
 - 5) Bahwa kamidst.
 - 6) Bahwa kami 30 orang petani dalam hal ini memberi kuasa secara kolektif, maka masing-masing pihak pemberi kuasa yang bertindak untuk dan atas nama sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap penerima kuasa mengenai segala akibat dari pemberi kuasa itu (renteng);

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah perkara 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. dimenangkan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tinggi Makassar sampai ke Mahkamah Agung, dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Para Penggugat yang diwakili Penggugat 7 M. Arief alias Baco Commo sebagai kuasa mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Polewali, namun Tergugat dalam perkara No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol tersebut serta pihak lain mengajukan perlawanan eksekusi dengan register perkara No. 01/Pdt.Plw/2002/PN.Pol.
5. Bahwa dalam perkara perlawanan, Para Penggugat dalam perkara No.52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. menjadi Para Terlawan yang kemudian memberi kuasa lagi kepada M. Ariefi Alias Baco Commo sesuai dengan surat kuasa tertanggal 29 Januari 2002 No. W.15.D.24.AT.03.05-01/2002. Kemudian disubstitusikan kepada R. Bambang Jaya Bangkit, SH. Pada tanggal 17 Maret 2002;

Dalam perkara perlawanan Para Terlawan (Penggugat asal perkara 52) pada Pengadilan Negeri Polewali berada pada posisi kalah karena perlawanan eksekusi dikabulkan, namun Para terlawan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dengan nomor perkara 259/Pdt/2003/PT.Mks. tertanggal 11 Agustus 2003, dan putusan banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali yang amarnya menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang tidak benar, dan putusan kasasi No. 947 K/Pdt/2004 dalam perlawanan Para Terlawan (Penggugat asal) tetap menang sampai akhirnya perkara 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. dieksekusi pada tanggal 7 Mei 2007;
6. Bahwa sejak perkara 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. tingkat pertama, banding dan kasasi serta perlawanan eksekusi sampai pelaksanaan eksekusi segala biaya yang timbul ditanggung oleh Penggugat 7 M. Arief alias Baco Commo sebagai kuasa;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah dieksekusi, Penggugat 7 M. Arief alias Baco Commo mengambil hak baik sebagai Penggugat 7 maupun selaku kuasa sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pernyataan Pemberi Kuasa, tanggal 30 Juni 1997 pada poin 2 di atas;

Dan objek sengketa sekarang ini menjadi hak M. Arief alias Baco Commo yang diperoleh dari Penggugat 8 Muchtar berdasarkan Surat Pernyataan Bersama yang dikuatkan dengan akta Notaris Syarif Rahmat Tasman, SH. No. 40 tanggal 11 Agustus 2016;

8. Bahwa hak M. Arief alias Baco Commo pada poin 6 di atas adalah objek sengketa sekarang ini telah diberikan kepada Penggugat sesuai dengan surat pemberian tanggal 17 Januari 2017.

Sebelum pemberian tanggal 17 Januari 2017 tersebut, M. Arief alias Baco Commo setelah eksekusi perkara 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol secara lisan telah memberikan objek sengketa kepada suami Penggugat bernama Lk. Ramli dan telah dilakukan penimbunan. Setelah suami Penggugat meninggal dunia, dan telah dibuatkan akta Notaris No. 40 tanggal 11 Agustus 2016, maka M. Arief alias Baco Commo melanjutkan pemberian tanggal 17 Januari 2017 tersebut kepada Penggugat.

9. Bahwa setelah Penggugat menguasai objek sengketa dengan memasukan timbunan dan memasangi pagar, tiba-tiba Tergugat II dengan alasan dari Tergugat I masuk menguasai objek sengketa dengan menambah timbunan yang sudah ada, dan membuka pagar Penggugat lalu mendirikan bangunan yang tanpa seizin dengan Penggugat. Selanjutnya menyewakan kepada Para Turut Tergugat;

Tindakan Para Tergugat tersebut di atas adalah tindakan yang berlawanan dengan hukum, karena itu keberadaan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat di atas objek sengketa adalah tidak sah sehingga beralasan agar Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk meninggalkan objek

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.



sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil sehingga jalan satu-satunya yang Penggugat dapat tempuh adalah menyerahkan persoalan ini ke pengadilan untuk diselesaikan secara hukum.

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, Penggugat memohon ke hadapan Ibu Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil Tergugat bersama Penggugat untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah sengketa tanah (tanah pekarangan) depan Kantor Bupati Polewali Mandar samping Alun-Alun, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, seluas $\pm 760 \text{ m}^2$ (19 m x 40 m) dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan Alun-Alun (ex milik Laumma alm.);
 - Timur berbatas dengan sawah milik Husain Salam / rumah H. Darwis;
 - Selatan berbatas dengan Jl Budi Utomo;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jl. Manunggal;

adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan keberadaan Tergugat I dan Tergugat II serta Para Turut Tergugat di atas tanah sengketa adalah tidak sah;
4. Menyatakan segala surat-surat termasuk sertifikat yang terbit atas tanah sengketa tanpa setahu Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk meninggalkan tanah sengketa dan



menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik sempurna tanpa syarat;

6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya secara tanggung renteng;

Subsida

Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat II datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya untuk itu, namun pada persidangan selanjutnya Penggugat datang menghadap Kuasanya, demikian pula Para Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII datang menghadap Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat selebihnya tidak pernah hadir dan juga tidak pernah memberikan kuasa atas dirinya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, untuk selanjutnya dianggap telah melepaskan haknya pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I. B. OKA SAPUTRA M., SH., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator diketahui bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (abcur libels) karena batas-batas tanah sengketa yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah berbeda / tidak sesuai dengan batas-batas lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII yaitu didalam surat gugatan Penggugat tercantum tanah sengketa sebelah Timur berbatas dengan sawah milik Husain Salam / Rumah H. Darwis, padahal kenyataannya lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, dan Para Turut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII sebelah Timur berbatas dengan .tanah milik Laumma Almarhum suami Tergugat I yang sekarang dikuasai oleh Lk. Aco dengan demikian maka jelas patut kiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Bahwa formalitas gugatan Penggugat cacat yuridis :
 - a. Karena Penggugat di dalam gugatannya telah mencantumkan identitas nama Turut Tergugat V adalah Pr. Mami padahal sebenarnya identitas nama Turut Tergugat V adalah Pr. Suhuriah, S.Ag.;
 - b. Karena Penggugat di dalam gugatannya telah menarik / melibatkan Supriadi sebagai Turut Tergugat III, Pr. Uci Turut Tergugat VIII dan Uppi sebagai Turut Tergugat IX padahal ketiga orang tersebut ini : Lk. Supriadi, Pr. Uci dan Lk. Uppi tidak menguasai tanah sengketa dan juga tidak ada hubungannya serta kepentingannya dengan tanah sengketa. Dengan demikian maka jelas gugatan Penggugat seperti ini adalah cacat yuridis dan patut kiranya dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka patut kiranya eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dalam pokok perkara ini berkaitan erat dengan eksepsi diatas dan tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII menyangkali seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang merupakan pengakuan Penggugat tentang dalil-dalil jawaban Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa sekarang ini adalah bagian dari hak milik Penggugat No. 8 dalam Perkara Perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/Pn.Pol An. Muchtar adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum karena nyata jelas tanah sengketa sekarang ini adalah bagian dari lokasi tanah milik Laumma Almarhum suami Tergugat I, dan Laumma Almarhum adalah Penggugat No. 11 dalam Perkara Perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/Pn.Pol. fakta ini didukung dengan keterangan seluruh ahli waris (istri dan anak Almarhum Muchtar) yaitu istrinya bernama Kamaria dan anaknya bernama : Nurhayati, Hari, Nursiah, ST. Ria, Burhan, Rahman yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa sekarang ini adalah bukan milik Almarhum Muchtar melainkan bagian dari lokasi tanah milik Almarhum Laumma suami Tergugat I dengan demikian maka patut kiranya dalil gugatan Penggugat pada angka 2 dikesampingkan;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat selanjutnya pada angka 3, 4, 5, 6 dan 7

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada intinya mendalilkan bahwa setelah dieksekusi M. Arief alias Baco Commo mengambil tanah sengketa ini dari Penggugat No. 8 Muchtar berdasarkan Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tanggal 30 Juni 1997 dikuatkan dengan Akte Notaris Syarief Rahmat Tasman, SH No. 40 tanggal 11 Agustus 2016 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sebagaimana alasan uraian berikut ini:

- a. Bahwa tanah sengketa sekarang ini adalah bukan bagian milik dari Almarhum Muchtar Penggugat No. 8, melainkan bagian dari lokasi milik suami Tergugat I yaitu Almarhum Laumma sebagai Penggugat No. 11 dalam Perkara Perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/Pn.Pol. Olehnya itu Almarhum Muchtar maupun istri dan anaknya (para ahli warisnya) tidak berhak menyerahkan tanah sengketa tersebut ini kepada orang lain termasuk kepada M. Arief Alias Baco Commo dan faktanya semua ahli waris (istri dan anaknya) Almarhum Muchtar mengakui bahwa mereka tidak pernah menyerahkan tanah sengketa kepada M. Arief alias Baco Commo dengan alasan karena tanah sengketa ini adalah bukan milik Almarhum Muchtar Penggugat No. 8;
- b. Bahwa surat pernyataan pemberi kuasa tanggal 30 Juni 1997 hanyalah semata-mata menyangkut mengenai pemberian upah kuasa bukan merupakan surat pemberian lokasi tanah sengketa dari Almarhum Muchtar Penggugat No. 8 kepada M. Arief Alias Baco Commo. Dengan demikian surat pernyataan pemberi kuasa tertanggal 30 Juni 1997 tidak memenuhi syarat yuridis untuk dijadikan alas hak bagi M. Arief Alias Baco Commo untuk mengambil tanah sengketa sekarang ini;
- c. Bahwa semua Ahli Waris Alm. Muchtar Penggugat No. 8 (istri dan anaknya) 1. Kamaria (istri) 2. Nurhayati, 3. Hari, 4. Nursiah, 5. ST. Ria, 6. Burhan, 7. Rahman telah menyangkali Akte Notaris Syarief Rahmat Tasman, SH No. 40 tanggal 11 Agustus 2016 dengan membuat surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kami seluruh ahli waris dari Almarhum Muchtar (Penggugat No. 8 dalam Perkara Perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/Pn.Pol) tidak pernah sama sekali menandatangani akte maupun surat pernyataan pemberian sebidang tanah lokasi (tanah sengketa) kepada M. Arief Alias Baco Commo atau kepada siapapun. Bahwa tanah lokasi yang terletak di depan Kantor Bupati Polman (tanah sengketa) adalah milik Almarhum Laumma (suami Tergugat I). Selanjutnya seluruh ahli waris Almarhum Muchtar tersebut juga menyatakan bahwa Akte Notaris No. 40 yang dibuat Notaris Syarief Rahmat Tasman, SH tanggal 11.08.2016 kami seluruh Ahli waris Almarhum Muchtar menyatakan sama sekali tidak mengakui dan tidak pernah menandatangani pemberian lokasi tanah sengketa (lokasi milik Almarhum Laumma suami Tergugat I) kepada M. Arief Alias Baco Commo atau kepada pihak lain. Dengan demikian jelaslah kiranya Akte Notaris Syarief Rahmat Tasman, SH No. 40 tanggal 11 Agustus 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum olehnya itu tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh M. Arief Alias Baco Commo dalam mengambil tanah sengketa dari Almarhum Muchtar Penggugat No. 8;

- d. Bahwa lokasi tanah sengketa sudah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I bersama anak menantunya yaitu Tergugat II (Amin Saeri) sejak sesudah di eksekusi pada tanggal 7 Mei 2007 dan lokasi tanah sengketa tersebut sudah dikelola dan digarap serta ditanami padi oleh pihak Amin Saeri. Kemudian pada tahun 2008 Tergugat II Amin Saeri melapor ke Kantor Polres Polman atas tindakan M. Arief Alias Baco Commo yang ingin menguasai dan mengambil hasil sawah sengketa. Dan akhirnya M. Arief Alias Baco Commo diproses dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 91/Pid.B/ 2008/PN.Pol tanggal 26 Agustus 2008 dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar No. 110/Pid/ 2009/PT.Mks tanggal 13 April 2009 dan sudah sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2040.K/Pid/2009 tanggal 28 Februari 2011;

e. Bahwa berdasarkan dari uraian diatas jelaslah kiranya perbuatan / tindakan M. Arief Alias Baco Commo yang mengambil tanah sengketa ini dari Penggugat No. 8 Muchtar berdasarkan Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tanggal 30 Juni 1997 yang dikuatkan Akte Notaris Syarief Rahmat Tasman, SH No. 40 tanggal 11 Agustus 2016 adalah tindakan yang tidak sah dan melawan hukum karena melanggar hak-hak istri Almarhum Laumma yaitu Tergugat I (Hadjarah) sebagai pemilik atas tanah sengketa. Dengan demikian maka jelaslah M. Arief Alias Baco Commo tidak berhak atas tanah sengketa tersebut oleh itu maka patut kiranya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas dikesampingkan;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 dan 9 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah miliknya karena telah diberikan oleh M. Arief Alias Baco commo sesuai surat pemberian tanggal 17 Januar 2017 sebelumnya secara lisan telah diberikan kepada suami Penggugat Lk. Ramu dan seterusnya. Adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sebagaimana alasan uraian berikut ini:

- a. Bahwa karena M. Arief Alias Baco Commo tidak berhak atas tanah sengketa sebagaimana uraian diatas. Dengan demikian maka jelas pemberian tanah sengketa ini oleh M. Arief Alias Baco Commo kepada Hj. Suriana (Penggugat) berdasarkan surat pemberian tanggal 11 Januari 2017 adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga dengan demikian maka jelas tanah sengketa tersebut adalah bukan milik Penggugat;
- b. Bahwa dengan dipidanya M. Arief Alias Baco Commo pada tahun 2008 atas tindakannya yang ingin menguasai dan mengambil hasil tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam Putusan Pidana Pengadilan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Polewali No. 91/Pid.B/2008/PN.Pol tanggal 26 Agustus 2008 dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 110/Pid/2009/ PT.Mks tanggal 13 April 2009 dan sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2040.K/Pid/2009 tanggal 28 Pebruari 2011 adalah membuktikan bahwa lokasi tanah sengketa sudah dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I bersama anak menantunya Tergugat II (Amin Saeri) sejak sudah di eksekusi pada tanggal 07 Mei 2007 sampai sekarang. Dengan demikian maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang memiliki, menguasai dan mengizinkan Turut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII untuk tinggal dan menempati tanah sengketa tersebut adalah bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

c. Berdasarkan uraian diatas maka patut kiranya dalil gugatan Penggugat pada angka 8 dan 9 tersebut dikesampingkan.

Berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII mohon kehadiran YTH. Majelis Hakim / Pimpinan Sidang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar:

MENGADILI DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 Agustus 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut Para Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII telah mengajukan Duplik tertanggal 8 Agustus 2018, selengkapnyanya mengenai hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Pemberian, tertanggal 13 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan / Grosse Akta Pernyataan No. 40 tertanggal 11 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Syarief Rahmat Tasman, S.H., selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Pekkabata No. B-245/KPB/Pem/145/09/2017 tertanggal 11 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Kuasa tertanggal 30 Juni 1997, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : W15.D.24.AT.03.05-01/2002 tertanggal 29 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda P-5.
6. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perdata reg. No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, selanjutnya diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2236 K/Pdt/1999, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 01/PDT.PLW/2002/PN. POL., selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar Nomor : 259/PDT/2003/PT.MKS., selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 947 K/Pdt/2004, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Dan Kuasa Penerima tertanggal 23 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-13 diajukan dengan menunjukkan aslinya, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu :

1. Saksi M. Arif, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di depan Kantor Bupati Kepala Daerah Kab. Polman, tepatnya di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi mengetahui luas obyek sengketa yaitu panjang 19 meter dan lebar 40 meter;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu :
Sebelah Utara berbatas dengan Alun-alun;
Sebelah Timur berbatas dengan Aco Muhtar / Rustam Papa Uppi;
Selatan Selatan berbatas dengan Jalan Budi Utomo;
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Manunggal;
- Bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Amin Saeri (Tergugat II);

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa adalah milik Hj. Suriana (Penggugat);
- Bahwa Hj. Suriana memperoleh tanah tersebut dari pemberian saksi sekitar tanggal 19 September 2016;
- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh tanah tersebut dari almarhum Muhtar sesuai dengan pernyataannya;
- Bahwa isi surat pernyataan adalah kalau saksi bisa memenangkan perkara No. 52 tahun 1980 maka Muhtar akan menyerahkan 50% tanahnya;
- Bahwa almarhum Muhtar termasuk pihak dalam perkara No. 52 tahun 1980 dan obyek sengketa masuk sebagai obyek dalam perkara No. 52 tahun 1980;
- Bahwa jumlah pihak dalam perkara No. 52 tahun 1980 adalah 32 orang dan Almarhum Muhtar adalah Tergugat 8 (delapan), keseluruhan 32 (tiga puluh dua) orang dalam perkara No. 52 tahun 1980 memberikan kuasa kepada saksi;
- Bahwa setelah dilakukan eksekusi hanya Tergugat I. Hadjara (isteri La Umma) yang tidak memberikan tanah bagian kepada saksi karena ingkar janji;
- Bahwa yang memberikan obyek sengketa kepada saksi adalah Tergugat I. Hadjara (isteri Almarhum La Umma) dan sebelumnya telah memberikan kuasa pada saksi dan ada juga surat pernyataannya;
- Bahwa saksi diberikan obyek sengketa oleh Tergugat I. Hadjara (isteri dari Almarhum La Umma) di kantor notaris bukan di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa yang menunjukan obyek yang diberikan kepada saksi adalah almarhum Muhtar;
- Bahwa tanah yang terletak di antara obyek sengketa dengan tanah H. Darwis juga diserahkan kepada Hj. Suriana (Penggugat);
- Bahwa yang menempati obyek sengketa sekarang adalah para pekerja Amin Saeri (Tergugat II);
- Bahwa saksi dan isteri almarhum Muhtar tidak ke obyek sengketa setelah diberikan di kantor Notaris;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik La Umma berbatas dengan obyek sengketa pada sebelah utara;

2. Saksi **Abd. Kadir**, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di depan Kantor Bupati Kepala Daerah Kab. Polewali mandar, tepatnya di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan ukuran panjang 19 meter dan lebar 40 meter;
- Bahwa Saya tahu batas-batas obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Alun-alun;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Aco Muhtar / Rustam Papa Uppi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Budi Utomo;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Manunggal;
- Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Amin Saeri (Tergugat II) dengan cara mendirikan bangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa adalah milik Hj. Suriana (Penggugat) dan sebelum dikuasai oleh Amin Saeri (Tergugat II) adalah miliknya almarhum Muhtar;
- Bahwa Hj.Suriana memperoleh obyek sengketa dari pemberian M. Arif Baco Commo;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat pernyataan pemberian tanah dari isteri almarhum Muhtar kepada M. Arif Baco Commo;
- Bahwa tanah yang diberikan kepada M. Arif Baco commo adalah tanah yang disengketakan saat ini dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir pada saat pemberian di Kantor Notaris dan kedua belah pihak hadir di hadapan notaris pada saat itu namun saksi tidak pernah melihat surat pemberiannya;
- Bahwa almarhum Muhtar pernah menguasai obyek sengketa dan saksi pernah melihat almarhum Muhtar menggarap obyek sengketa pada tahun 1980an;
- Bahwa saksi kenal dengan La Umma dan La Umma memiliki tanah di sebelah timur obyek sengketa;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amin Saeri (Tergugat II) menguasai obyek sengketa sekitar tahun 2017;
- Bahwa hubungan antara almarhum Muhtar dengan Aco Muhtar / Rustam Papa Uppi adalah bersaudara;
- Bahwa dulu ada perkara sebelumnya yaitu perkara No.52 tahun 1980 dan obyek sengketa masuk sebagai obyek dalam perkara No.52 tahun 1980;
- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang ikut ke Kantor Notaris;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dulu milik Aco Muhtar / Rustam Papa Uppi karena diceritakan oleh nenek saksi dan saksi pernah melihatnya diatas obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah isteri dan anak almarhum Muhtar ke lokasi pada saat penyerahan tanah kepada M. Arif Baco Commo;
- Bahwa saksi terakhir ke obyek sengketa pada saat pemeriksaan obyek sengketa oleh pihak Pengadilan Negeri Polewali;
- Bahwa batas obyek sengketa pada sebelah timur adalah Aco Muhtar / Rustam Papa Uppi;
- Bahwa ada rumah H. Darwis di dekat obyek sengketa pada sebelah Timur obyek sengketa yang diantarai tanah milik Aco Muhtar / Rustam Papa Uppi;
- Bahwa obyek sengketa pernah dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi ikut menjadi saksi pada saat pemberian obyek sengketa kepada M. Arif Baco Commo;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pemberian obyek sengketa kepada M. Arif Baco Commo;

3. Saksi Rustam, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehingga dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di depan Kantor Bupati Kepala Daerah Kab. Polewali Mandar, tepatnya di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan ukuran panjang 19 meter dan lebar 40 meter;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Alun-alun;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Aco Muhtar / Rustam Papa Uppi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Budi Utomo;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Manunggal.
- Bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Amin Saeri (Tergugat II)

sejak sekitar tahun 2016;

- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa adalah milik M. Arif Baco Commo;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa setelah dieksekusi adalah saksi sendiri;
- Bahwa luas obyek sengketa yang diserahkan kepada M. Arif Baco Commo seluas 19 x 40 meter pada tahun 2007 dan sisanya saksi yang kuasai;
- Bahwa yang memberikan kuasa kepada M. Arif Baco Commo pada saat berperkara pada tahun 1980an adalah almarhum Muhtar;
- Bahwa yang mengurus obyek sengketa setelah eksekusi adalah isteri almarhum Muhtar;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa sebelum dikuasai oleh Amin Saeri (Tergugat II) adalah saksi sendiri dan saksi juga yang menguasai bagian M. Arif Baco Commo yang diberikan oleh isteri almarhum Muhtar;
- Bahwa yang melakukan penimbunan diatas obyek sengketa adalah Hj. Suriana;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa awalnya miliknya almarhum Muhtar;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan saksi mengerjakan obyek sengketa tetapi dasar saksi mengerjakan obyek sengketa adalah karena diberi surat kuasa untuk mengurus obyek sengketa setelah eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII

mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 15 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamaria NIK. 7604044803550001, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati NIK. 604047112670194, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hari NIK. 7604041911700006, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursiah NIK. 7604047112730152, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama St. Ria NIK. 7604045301770001, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Burhan NIK. 7604043112780133, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahman NIK. 7604042212900003, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 91/Pid.B/2008/PN.Pol, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 110/PID/2009/PT.MKS, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2040 K/Pid/2009, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 52/ Srt.Pdt.G/ 1980/PN.Pol., selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, tertanggal 19 April 2005, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 468.3/II/KM, tertanggal 26 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.1 sampai dengan T.14 diajukan dengan menunjukkan aslinya, kecuali bukti surat tertanda T.3, T.4, T.6, T.7 dan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.8 merupakan fotokopi dari fotokopi, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII juga mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu :

1. Saksi **Hasan** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di depan Kantor Bupati Kepala Daerah Kab. Polewali Mandar, tepatnya di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas 19 meter x 14 meter;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas Alun-alun;
 - Sebelah Timur berbatas Rustam Papa Uppi;
 - Sebelah Selatan berbatas Jalanan;
 - Sebelah Barat berbatas Jalanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa adalah milik La Umma (suami Tergugat I) dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah menggarap sawah milik almarhum Muhtar di dekat obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat La Umma (suami Tergugat I) bekerja diatas obyek sengketa;
- Bahwa letak sawah almarhum Muhtar adalah di sebelah selatan jalan Budi Utomo;
- Bahwa sawah milik almarhum Muhtar bukan tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan sawah almarhum Muhtar;
- Bahwa tanah yang saat ini ditempati oleh Rustam Papa Uppi bukan milik almarhum Muhtar;
- Bahwa tanah milik almarhum Muhtar yang sekarang dikuasai oleh Rustam Papa Uppi bukan tanah yang di tempati menjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara almarhum La Umma dengan Hadjarah (Tergugat I) adalah suami istri;
 - Bahwa jika dibawa ke lokasi sengketa saksi bisa menunjukkan letak obyek sengketa dan letak tanah milik almarhum Muhtar;
 - Bahwa saksi pernah mengerjakan sawah milik almarhum Muhtar tetapi saksi lupa tahun berapa;
 - Bahwa keseluruhan luas tanah almarhum La Umma kurang lebih 80 are;
 - Bahwa saksi berhenti mengerjakan tanah milik almarhum Muhtar setelah diambil oleh M. Arif Baco Commo;
 - Bahwa M. Arif Baco Commo mengambil tanah milik almarhum Muhtar setelah menang dalam berperkara;
 - Bahwa tanah milik almarhum La Umma juga diambil oleh M. Arif Baco Commo tetapi setelah eksekusi dikembalikan lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus obyek sengketa pada saat berperkara;
 - Bahwa saksi sering melihat obyek sengketa dan saksi pernah melihat almarhum La Umma menggarap obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama H. Darwis;
2. Saksi **Nurhayati** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di depan Kantor Bupati Kepala Daerah Kab. Polewali Mandar, tepatnya di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas 19 meter x 14 meter;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas Alun-alun;
 - Sebelah Timur berbatas Rustam Papa Uppi;
 - Sebelah Selatan berbatas Jalan Budi Utomo;
 - Sebelah Barat berbatas Jalan Manunggal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa adalah milik La Umma (suami Tergugat I) dan saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh penggarapnya yang bernama Hasan Pua Basri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Muhtar karena Muhtar adalah bapak saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui letak tanah milik Muhtar yaitu di belakang rumah bapak Mustapa sampai rumah tempat tinggal Rustam Papa Uppi;
 - Bahwa tanah milik Muhtar tidak berdekatan dengan obyek sengketa karena diantarai oleh Jalan Budi Utomo;
 - Bahwa tanah yang ditempati oleh Rustam Papa Uppi berjualan bukan tanah milik Muhtar;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan obyek sengketa kepada M. Arif Baco Commo;
 - Bahwa saksi pernah ke Kantor Notaris bertanda tangan surat jual beli tetapi saksi tidak dibacakan isi surat sebelum dan sesudah bertanda tangan;
 - Bahwa saksi pernah membuat surat bantahan kepada Notaris dan saksi bertanda tangan dalam surat bantahan tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Kamariah karena merupakan ibu kandung saksi;
 - Bahwa saksi meminta tolong kepada temannya untuk dibuatkan surat pernyataan tersebut dan tidak ada orang lain yang memaksa saksi membuat surat pernyataan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Papa Uppi dan Papa Uppi punya nama yang lain yaitu Aco atau Rustam;
 - Bahwa Rustam Papa Uppi dengan Muhtar bapak saksi bersaudara kandung;
3. Saksi **Nursiah** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi terkait masalah tanah yang terletak di depan Kantor Bupati Kepala Daerah Kab. Polewali

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar tepatnya di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali,
Kabupaten Polewali Mandar dengan luas 19 meter x 14 meter;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas Alun-alun;
 - Sebelah Timur berbatas Rustam Papa Uppi;
 - Sebelah Selatan berbatas Jalan Budi Utomo;
 - Sebelah Barat berbatas Jalan Manunggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa adalah milik La Umma (suami Tergugat I) dan saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh penggarapnya yang bernama Hasan Pua Basri;
- Bahwa hubungan antara La Umma dengan Hadjara (Tergugat I) adalah suami-istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhtar karena merupakan bapak kandung saksi;
- Bahwa tanah milik Muhtar terletak di sebelah selatan jalan Budi Utomo yang di tempati rumah Rustam Papa Uppi, dan tanah Muhtar hanya satu tempat;
- Bahwa tanah Muhtar dahulu digarap oleh Hasan Pua Basri;
- Bahwa tanah yang ditempati menjual oleh Rustam Papa Uppi bukan tanah milik Muhtar melainkan milik La Umma;
- Bahwa obyek sengketa dengan tanah milik Muhtar diantarai oleh Jalan Budi Utomo;
- Bahwa saksi pernah ke Kantor Notaris untuk bertanda tangan pada surat pemberian namun sebelum dan sesudah bertanda tangan saksi tidak dibacakan isi surat yang saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak pernah menunjukan lokasi yang diberikan kepada M. Arif Baco Commo;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat pernyataan namun saksi lupa kapan surat pernyataan tersebut dibuat dan saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Kamariah karena merupakan ibu kandung saksi;
 - Bahwa yang mengetahui masalah pembuatan surat pernyataan hanya keluarga saksi saja;
 - Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tersebut di rumah saksi dan tidak ada orang lain yang membawa surat pernyataan tersebut ke rumah saksi;
 - Bahwa tanah milik Muhtar pernah diperkarakan dan yang mengurus pada saat Muhtar berperkara adalah Muhtar sendiri tidak pernah diurus oleh orang lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah milik Muhtar pernah dieksekusi atau tidak;
 - Bahwa hubungan antara Rustam Papa Uppi dengan Muhtar adalah saudara kandung dan Papa Uppi mempunyai nama lain yaitu Rustam dan Aco;
 - Bahwa Rustam Papa Uppi tidak pernah diberi kuasa untuk mengurus tanah tersebut pada saat berperkara;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Muhtar tetapi sudah sejak lama saksi mengetahui tanah milik Muhtar;
4. Saksi **Nursyam** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di depan Kantor Bupati Kepala Daerah Kab. Polewali Mandar, tepatnya di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas 19 meter x 14 meter;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas Alun-alun;
 - Sebelah Timur berbatas Rustam Papa Uppi;
 - Sebelah Selatan berbatas Jalan Budi Utomo;
 - Sebelah Barat berbatas Jalan Manunggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa adalah milik La Umma (suami Tergugat I) dan saksi mengetahui hal tersebut dari dari penggarapnya yang bernama Pua Lati dan Hasan Pua Basri;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Hasan Pua Basri adalah tanah milik Muhtar;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah milik Muhtar dan obyek sengketa dengan tanah milik Muhtar diantarai oleh jalan Budi Utomo;
- Bahwa saksi kenal dengan Rustam Papa Uppi dan pemilik tanah yang ditempati Rustam Papa Uppi menjual adalah tanah milik La Umma;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah milik Muhtar karena saksi pernah disuruh menagih kepada masyarakat yang menempati tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah yang ditempati menjual oleh Rustam Papa Uppi adalah milik La Umma dari cerita orang setelah tanah tersebut dieksekusi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Muhtar dari penggarapnya yang bernama Hasan Pua Basri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 17 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII dan Nabil Widjan, S.IP., selaku Kepala Kelurahan Pekkabata serta petugas dari badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar terhadap objek sengketa yang terletak di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang hasil pemeriksaan selengkapnyanya telah digambar dan dicatat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat maupun Para Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana seperti yang diuraikan di atas;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Para Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII telah hadir kuasanya masing-masing di persidangan dan kehadirannya didasarkan atas surat kuasa khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya diperiksa oleh Majelis Hakim, para pihak telah disarankan untuk berdamai melalui Hakim Mediator namun proses mediasi para pihak tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban yang terdapat eksepsi yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libels) karena batas-batas tanah sengketa yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah berbeda / tidak sesuai dengan batas-batas lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII yaitu di dalam surat gugatan Penggugat tercantum tanah sengketa sebelah timur berbatas dengan sawah milik Husain Salam / rumah H. Darwis, padahal pada kenyataannya lokasi tanah yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII sebelah timur berbatas dengan tanah milik La Umma Almarhum suami Tergugat I yang sekarang dikuasai oleh Lk. Aco;
2. Bahwa formalitas gugatan Penggugat cacat yuridis oleh karena Penggugat di dalam gugatannya telah mencantumkan identitas Turut Tergugat V adalah

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pr. Mami padahal sebenarnya identitas nama Turut Tergugat V adalah Pr. Suhuriah, S.Ag., dan Penggugat di dalam gugatannya telah menarik / melibatkan Supriadi sebagai Turut Tergugat III, Pr. Uci Turut Tergugat VIII dan Uppi sebagai Turut Tergugat IX padahal ketiga orang tersebut ini : Lk. Supriadi, Pr. Uci dan Lk. Uppi tidak menguasai tanah sengketa dan juga tidak ada hubungannya serta kepentingannya dengan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 Ayat (2) R.Bg. dan Pasal 162 R.Bg. menyatakan tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok. Dengan demikian Majelis Hakim menilai selain eksepsi ketidakwenangan tersebut eksepsi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII yang menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libels) karena batas-batas tanah sengketa yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah berbeda / tidak sesuai dengan batas-batas lokasi tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa obyek sengketa pada sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Husain Salam / rumah H. Darwis sedangkan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa diperoleh fakta bahwa pada sebelah timur obyek sengketa tidaklah berbatasan dengan sawah milik Husain Salam / rumah H. Darwis melainkan dengan tanah yang dikuasai oleh Aco Muhtar Alias Rustam

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Papa Uppi, hal mana fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yakni saksi M. Arif, saksi Abd. Kadir bahkan saksi Rustam yang menguasai tanah yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa pada sebelah timur, maupun saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Para Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII yaitu saksi Hasan, saksi Nurhayati, saksi Nursiah, dan saksi Nursyam;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan pula dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dalam gambar obyek sengketa tertanggal 15 Oktober 2018 yang menunjukkan hasil pengukuran yang berbeda dengan surat gugatan selain itu pada sebelah timur obyek sengketa tidak berbatasan langsung dengan sawah milik Husain Salam maupun rumah H. Darwis melainkan berbatasan dengan sebidang tanah yang dikuasai oleh Aco Muhtar Alias Rustam Alias Papa Uppi;

Menimbang, bahwa perbedaan batas obyek sengketa yang terdapat pada gugatan dan fakta di lapangan tentunya akan berdampak pada perbedaan luas obyek sengketa yang sudah dapat dipastikan tidak akan sama sebagaimana obyek sengketa dan gugatan perkara in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kekeliruan nyata mengenai batas obyek sengketa mengakibatkan tidak jelasnya obyek gugatan (*obscur libel*) sehingga eksepsi terkait hal tersebut harus dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 dengan kaidah hukum yang menyatakan "karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”, dan putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1973 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), maka terhadap eksepsi Para Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII tersebut harus dinyatakan dikabulkan dan terhadap eksepsi lainnya maupun dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya gugatan ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang terkait dengan perkara ini:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat III, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.771.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, oleh HERIYANTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII, tanpa dihadiri oleh Para Turut Tergugat III, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX ataupun kuasanya;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI:

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	1.680.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	3.000.000,00
5. Materai Putusan	: Rp.	6.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,00

J u m l a h : Rp. 4.771.000,00
(empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).